



LAPORAN KINERJA Tahun 2023

Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur ke hadirat Allah SWT, Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pilangkenceng Tahun 2023 dapat terselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Kecamatan Pilangkenceng merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-5 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Pilangkenceng Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Pilangkenceng Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan Pilangkenceng. Kinerja Kecamatan Pilangkenceng diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Pilangkenceng Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Pilangkenceng Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Pilangkenceng pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Pilangkenceng, 20 Februari 2024

PILANGKENCENG

BASUDEWO AJI PAMUNGKAS, SE, M.Si

Pembina Tk. I

NIP 19680127 199503 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pen	gantar.		į
Daftar Isi.			ii
BAB I	PEN	DAHULUAN	1
	1.1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
	1.2	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	3
	1.3	Isu Strategis Perangkat Daerah	10
	1.4	Landasan Hukum	11
	1.5	Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi	12
BAB II	PER	ENCANAAN KINERJA	14
	2.1	Rencana Strategis Perangkat Daerah	14
	2.2	Rencana Kerja Tahun 2023	19
BAB III	AKU	INTABILITAS KINERJA	24
	3.1	Capaian Kinerja Organisasi	26
	3.2	Analisis Penggunaan Anggaran	42
	3.3	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	45
BAB IV	PEN	IUTUP	47
LAMPIRA	NA		

BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Pilangkenceng selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem




Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (LKj). Penyusunan LKj Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.

1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, tersusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Camat sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi dan Staf. Struktur Organisasi Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun selengkapnya sebagai berikut:

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Kecamatan Pilangkenceng



Sumber: Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016

1.2 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat Pilangkenceng

Camat Pilangkenceng mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaaan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan sebagian pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan. Camat juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum;
- b. pelaksanaan pengekoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- pelaksanaan pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ yang belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Selain tugas-tugas tersebut, Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :



- a) perijinan;
- b) rekomendasi;
- c) koordinasi;
- d) pembinaan;
- e) pengawasan;
- f) fasilitasi;
- g) penetapan;
- h) penyelenggaraan; dan
- i) kewenangan lain yang dilimpahkan

1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Kecamatan Pilangkenceng

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan Pilangkenceng. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan pada lingkup Sekretariat;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundangundangan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- d. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. pengelolaan administrasi keuangan;
- g. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- h. pengelolaan aset;
- i. pengelolaan urusan rumah tangga;
- j. pengelolaan kearsipan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan; dan
- pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas fungsinya.



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Kepala Sub Bagian yang uraian tugas dan fungsinya sebagai berikut :

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- menyusun rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) mengelola tertib administrasi umum dan kearsipan;
- mengelola pelayanan administrasi umum, kearsipan dan ketatalaksanaan;
- 4) mengelola dan memproses administrasi kepegawaian;
- 5) menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- 6) menyelenggarakan pengelolaan perlengkapan dan asset;
- 7) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
- Kepala Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan
 Kepala Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan
 mempunyai tugas :
 - menyusun rencana program dan kegaitan pada Sub Bagian Keuangan,
 Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - 2) menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan pada lingkup dinas;
 - 3) melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - 4) melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
 - melaksanakan penyusunan laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup Dinas;
 - 6) menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan perundang-undangan;
 - 7) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan; dan



8) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

1.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi dan Jabatan Fungsional

1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Desa/ Kelurahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan Desa/ Kelurahan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi
 Tata Pemerintahan Desa/ Kelurahan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- d. melaksanakan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/ atau kelurahan;
- e. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan;
- f. menyiapkan dan menyusun bahan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati;
- g. menyiapkan data dan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- menyiapkan dan menyusun bahan laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi
 Ketentraman dan Ketertiban Umum;



- menyiapkan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau Tentara Nasional Indonnesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- menyiapkan bahan koordinasi dengan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengamanan prasaranan dan fasilitas pelayanan umum;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penanggulangan bencana;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perlindungan masyarakat;
- h. melakukan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa;
- i. menyiapkan dan menyusun bahan laporan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- j. menyiapkan dan menyusun bahan laporan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati;
- k. menyusun bahan koordinasi dan pembinaan terhadap organisasi sosial kemasyarakatan yang ada di wilayah kecamatan;
- melakukan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada
 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.



3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi
 Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
- b. menyiapkan data pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- d. melaksanakan fasilitasi dan menyiapkan bahan koordinasi pelaskanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/ kelurahan dan kecamatan;
- f. melaksanakan koordinasi pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan program kerja perangkat daerah, instansi vertikal maupun swasta yang mempunyai program kerga dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
- g. menyiapkan dan menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan perekonomian di kecamatan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan; dan
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

4. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Kesejahtaraan Sosial;
- menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, keluarga berencana dan pemberantasan penyakit menular;



- c. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan;
- d. melaksanakan koordinasi, pendataan dan pemantauan penyaluran bantuan sosial;
- e. melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pembinaan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Kesejahteraan Sosial di Kecamatan kepada Bupati; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pelayanan;
- b. melaksanakan penyusunan, pengolahan dan pemeliharaan data dalama rangka peningkatan pelayanan masyarakat;
- c. melaksanakan sosialisasi tentang mekanisme, prosedur dan persyaratan (Standar Pelayanan Prima) kepada masyarakat;
- d. mengkoordinasikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan pubik di wilayahnya;
- e. melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat;
- f. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- g. melaksanakan pengumpulan data pengaduan dan menyiapkan bahan koordinasi pengaduan terhadap pelayanan masyarakat;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pelayanan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya



6. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan sesuai keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ditentukan oleh kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

1.3 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Pilangkenceng periode 2018-2023 sebagai berikut :

- a. Terbatasnya aparatur teknis yang menguasai keahlian tertentu;
- b. Minimnya anggaran yang dikelola oleh Kecamatan sehingga tidak dapat melaksanakan perawatan sarana dan prasarana kantor dengan optimal;
- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Pilangkenceng;
- d. Lemahnya koordinasi dengan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, serta OPD lain (Dinas, Badan, Kantor) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan



Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Kecamatan Pilangkenceng Periode 2018-2023, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Efisiensi penggunaan anggaran;

Anggaran merupakan taksiran sumber daya yang mutlak diperlukan untuk dapat melaksanakan program kerja. Sedangkan efisiensi merupakan penghematan anggaran tanpa mengurangi hasil maupun capaian kinerja dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Tahun 2023 Kecamatan Pilangkenceng berupaya untuk melakukan efisiensi anggaran, namun juga memastikan bahwa pencapaian target dari masing-masing program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2. Pemberian pelayanan kepada Pemerintah Desa dan masyarakat secara optimal;

Dalam upaya peningkatan kepuasan Pemerintah Desa dan masyarakat dengan:

- a. Menambah sarana dan prasarana di Kecamatan
- b. Menggeser pola perilaku dan sikap pemberi layanan yang lebih mudah, cepat, responsif dan ramah.
- 3. Mengadakan fasilitasi pengisian Perangkat Desa

Pengisian perangkat desa adalah salah satu wujud kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mencari calon perangkat desa yang berkompeten dan berintegritas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pada tahun 2023 Kecamatan Pilangkenceng melakukan Fasilitasi pengisian Perangkat Desa untuk 2 (dua) desa yaitu Desa Gandul dan Desa Luworo.

1.4 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Pilangkenceng ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);



- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023:
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023;
- 6. Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

1.5 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2022 Nomor: 000.8.6.3/2166/402.060/2023 tanggal 31 Agustus 2023, Kecamatan Pilangkenceng nilai 77,96 Predikat BB atau Sangat Baik. Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada Kecamatan Pilangkenceng dengan rincian sebagai berikut:

Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja		
		2022	2023	
a. Perencanaan Kinerja	30 %	25,69	24,96	
b. Pengukuran Kinerja	30 %	18,29	19,61	
c. Pelaporan Kinerja	15 %	11,57	13,39	
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	20,00	20,00	
Jumlah	100 %	75,54	77,96	



Dengan beberapa catatan/ Rekomendasi :

1. Perencanaan Kinerja, untuk:

- a) Merumuskan target indikator kinerja Nilai SAKIP yang realistis untuk dicapai pada dokumen Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2024-2026
- b) Menyelaraskan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pejabat struktural Eselon IV Kecamatan Pilangkenceng dengan Rencana Kerja Tahun 2023 diantaranya pada Sekretaris Camat, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan, Plt Kasi Tata Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kasi Kesejahteraan Sosial dan Kasi Ketentraman Ketertiban Umum Masyarakat.

2. Pengukuran Kinerja

- a) Menyelaraskan Sasaran Kinerja Pegawai di akhir tahun 2023 dengan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Menggunakan teknologi informasi sebagai sarana untuk mengumpulkan data kinerja, mengukur capaian kinerja dan mengevaluasinya secara berkala.

3. Pelaporan Kinerja

Untuk meningkatkan kepedulian seluruh pegawai dalam mendukung penyajian informasi capaian kinerja program, kegiatan sampai sub kegiatan dengan mengintensifkan koordinasi yang efektif antar pelaksana kegiatan di Kecamatan sebagai satu kesatuan.



BAB II PERENCANAAN KINERIA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun. Rencana Strategis Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/ kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dan stakeholder.



Selanjutnya, Renstra Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1 Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Madiun.

Visi Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 adalah:

TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK

2.1.2 Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- Mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan aparatur pemerintah Kabupaten Madiun
- 2. Mewujudkan aparatur pemerintahan yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik
- 3. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agro industri dan pariwisata yang berkelanjutan
- 4. Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan
- Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dengan miningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal



Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Pilangkenceng mengacu pada Misi ke-2, yaitu :

Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 sebanyak 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun

NO	NO TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
NO	TOJOAN	SASARAN	INDIKATOR RINERJA	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Sebelum Peruba	ahan					
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	80	83	-	1	-
	Kecamatan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	81	82	-	-	-



		Setelah Peruba	ıhan					
2	Meningkatkan	Octolali i ci aba	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	81,95	83,95	86,20
	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintaha yang Efektif dan Akuntabel dalam Pelayanan Kecamatan yang Berkualitas		Definisi Operasional : Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari kuesioner atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik di Kab. Madiun dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya Formulasi : Total dari Nilai Persepsi Per Unsur/ Total Unsur yang Terisi					
		Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Definisi Operasional: Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari kuesioner atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik di Kecamatan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya Formulasi: Persentase Layanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sesuai Ketentuan + Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan + Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum + Persentase Layanan Pempintahan Umum + Persentase Layanan Pemerintahan Desa dibagi 5 X 100% Nilai SAKIP Kecamatan Definisi Operasional: Nilai Hasil Evaluasi Sistem			85	87	88
			Nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Tim Penilai SAKIP					



	Formula	ısi :				
	Hasil	Evaluasi	SAKIP			
	Perangk	at Daerah				

Sumber: Renstra Kecamatan Pilangkenceng periode 2018-2023

2.1.4 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun

	TUJUAN/	INI	DIKATOR		PENJELASAN		
NO	SASARAN STRATEGIS		INERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	1.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Nilai	Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sesuai Ketentuan + Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan + Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum + Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum + Persentase Layanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dibagi 5 X 100%	Kec. Pilangkenceng
		1.2	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	Sebagai standar akuntabilitas pengelolaan keuangan kecamatan	Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Kec. Pilangkenceng

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pilangkenceng Tahun 2023



2.2 Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kerja Kecamatan Pilangkenceng Tahun 2023 :

Tabel 2.3 Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
Sebe	lum Perubahan					
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) B			
Sete	ah Perubahan					1
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pelayanan Kecamatan yang Berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat	Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari kuesioner atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik di Kab. Madiun dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur/ Total Unsur yang Terisi X Nilai Penimbang	86,20
		Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari kuesioner atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik di Kecamatan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sesuai Ketentuan + Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan + Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum + Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum + Persentase Layanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dibagi 5 X 100%	88
			Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi SAKIP	Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	89

Sumber: Rencana Kerja Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun 2023



2.2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 02 Januari tahun 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Camat Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Camat Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun 2023

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA			
1	2		3	4	5
1	Meningkatkan Kinerja	1	Indeks Kepuasan	Nilai	88
	Pelayanan Kecamatan		Masyarakat Kecamatan		
		1	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	89

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapakan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Pilangkenceng :



Tabel 2.5

Program dan Kegiatan Kecamatan Pilangkenceng Tahun 2023

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM	Persentase Layanan	100%	7.685.085
	PENYELENGGARAAN	Penyelenggaraan		
	PEMERINTAHAN DAN	Pemerintahan dan Pelayanan		
	PELAYANAN PUBLIK	Publik Sesuai Ketentuan		
2	PROGRAM	Persentase Layanan	100%	52.341.337
	PEMBERDAYAAN	Pemberdayaan Masyarakat		
	MASYARAKAT DESA	Desa Dan Kelurahan		
	DAN KELURAHAN			
3	PROGRAM KOORDINASI	Persentase Layanan	100%	11.809.200
	KETENTRAMAN DAN	Ketenteraman dan Ketertiban		
	KETERTIBAN UMUM	Umum		
4	PROGRAM	Persentase Layanan	100%	58.523.500
	PENYELENGGARAAN	Penyelenggaraan Urusan		
	URUSAN	Pemerintahan Umum		
	PEMERINTAHAN UMUM			
5	PROGRAM PEMBINAAN	Persentase Layanan	100%	18.654.431
	DAN PENGAWASAN	Pembinaan Dan		
	PEMERINTAHAN DESA	Pengawasan Pemerintahan		
		Desa		
6	PROGRAM PENUNJANG	Nilai SAKIP	89	2.180.327.385
	URUSAN			
	PEMERINTAHAN			
	DAERAH			
	KABUPATEN/KOTA			

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- 1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- 2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan Program, kegiatan dan alokasi anggaran);



3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 25 bulan Oktober tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun
Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INI	DIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2		3	4	5
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Nilai	88
	- Stary and an interest of the start of the	2	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	89

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Pilangkenceng Tahun 2023

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.7
Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Pilangkenceng Tahun 2023

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM	Persentase Layanan	100%	3.215.085
	PENYELENGGARAAN	Penyelenggaraan		
	PEMERINTAHAN DAN	Pemerintahan dan		
	PELAYANAN PUBLIK	Pelayanan Publik Sesuai		
	-	Ketentuan		



2	PROGRAM	Persentase Layanan	100%	51.531.400
	PEMBERDAYAAN	Pemberdayaan		
	MASYARAKAT DESA	Masyarakat Desa Dan		
	DAN KELURAHAN	Kelurahan		
3	PROGRAM KOORDINASI	Persentase Layanan	100%	13.080.000
	KETENTRAMAN DAN	Ketenteraman dan		
	KETERTIBAN UMUM	Ketertiban Umum		
4	PROGRAM	Persentase Layanan	100%	55.773.500
	PENYELENGGARAAN	Penyelenggaraan		
	URUSAN	Urusan Pemerintahan		
	PEMERINTAHAN UMUM	Umum		
5	PROGRAM PEMBINAAN	Persentase Layanan	100%	20.065.000
	DAN PENGAWASAN	Pembinaan Dan		
	PEMERINTAHAN DESA	Pengawasan		
		Pemerintahan Desa		
6	PROGRAM PENUNJANG	Nilai SAKIP	89	1.985.675.953
	URUSAN			
	PEMERINTAHAN			
	DAERAH			
	KABUPATEN/KOTA			

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.



Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	120 ≥ X > 100
2	Baik	X = 100
3	Cukup	80 < X < 100
4	Kurang	50 ≤ X ≤ 80
5	Sangat Kurang	X < 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Pilangkenceng Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pilangkenceng.



3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

3.1.1 Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama

Kecamatan Pilangkenceng Tahun 2023

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
	Tujuan: Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Akuntabel Dalam Pelayanan Kecamatan Yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,20	83,41	96,76	Baik	Kec. Pilangkenceng



1.	Sasaran : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	88	83,41	94,78	Baik	Kec. Pilangkenceng
		Nilai SAKIP Kecamatan	89	77,96	87,60	Cukup	Kec. Pilangkenceng

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pencapaian Sasaran Kinerja Kecamatan Pilangkenceng yang tersebar dalam 2 (dua) indikator utama OPD pada tahun 2023 *belum tercapai*. Sasaran strategis satu yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan capaian kinerja indikatornya mencapai 94,78%, yang berarti *target pada indikator sasaran strategis satu belum tercapai*. Sedangkan indikator sasaran strategis 2 yaitu Nilai SAKIP Kecamatan capaian kinerja indikatornya baru mencapai 87,60% dari nilai yang direncanakan, yang berarti *target pada indikator sasaran strategis dua belum tercapai*.

3.1.2 Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

			Capaian	Capaian	Capaian	2022			2023		
No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tujuan: Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pelayanan Kecamatan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,88	80,10	82,24	83,95	83,34	99,27	86,20	83,41	96,76
1.	Sasaran : Meningkatkan Kinerja Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	83,22	84,36	99	87	96.19	110	88	83,41	94,78
	Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	71,79	74,12	78	87	75.54	86,82	89	77,96	87,60



- Capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan pada tahun 2023 adalah 94,78%. Capaian kinerja tersebut diukur realisasi indikator kinerja sebesar 83,41 dibandingkan dengan target kinerja sebesar 88 atau terdapat selisih lebih 1 dari target tahun 2022. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 110% terjadi penurunan realisasi sebesar 15,22%.
- Capaian kinerja indikator Nilai SAKIP Kecamatan pada tahun 2023 adalah 87,60%. Capaian indikator tersebut diukur dari realisasi indikator sebesar 77,96 dibandingkan dengan target kinerja sebesar 89 atau terdapat selisih lebih 2 dari target tahun 2022. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 86,82% terjadi kenaikan realisasi sebesar 0,78%.
- 3.1.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun periode 2018-2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4

Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Tahun 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8/9*100
	Tujuan								
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pelayanan Kecamatan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,88	80,10	82,24	83,34	83,41	86,20	96,76
	Sasaran								
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	83,22	84,36	84,55	96,19	83,41	88	94,78
	Necaliatali	Nilai SAKIP Kecamatan	71,79	74,12	66,67	75,54	77,96	89	87,60



- Capaian Kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan pada tahun 2023 adalah 83,41, dibandingkan dengan target akhir masa RPJMD sebesar 88 terdapat selisih lebih 4,59. Mulai tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan selalu mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan. Tetapi pada tahun 2023 IKM Kecamatan Pilangkenceng mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding tahun 2022 yaitu sebesar 12,78.
- Capaian Kinerja indikator Nilai SAKIP Kecamatan pada tahun 2023 adalah sebesar 77,96. Realisasi sebesar 77,96 dibandingkan dengan target akhir masa RPJMD sebesar 89 terdapat selisih kurang sebanyak 11,04. Untuk indikator Nilai SAKIP Kecamatan masih harus meningkatkan nilai yang cukup signifikan agar dapat mencapai target pada akhir masa periode Rencana Strategis 2018-2023.
- 3.1.4 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Tujuan: Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pelayanan Kecamatan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,20	83,41	96,76		
1	Sasaran : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	88	83,41	94,78	Keterbatasan kapasitas dan kuantitas SDM Pelayanan di Kecamatan Pilangkenceng Keterbatasan kuantitas sarana prasarana di Kecamatan Pilangkenceng	 Mengoptimalkan kinerja SDM yang ada Mengoptimalkan sarana prasarana yang ada dan mengajukan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana



	Nilai SAKIP Kecamatan	89	77,96	87,60	 Target Nilai SAKIP terlalu tinggi A (89) Kurangnya pemahaman akan dokumen yang dibutuhkan Keterbatasan kapasitas dan kuantitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja di lingkungan Kantor Kecamatan Pilangkenceng 	Meningkatkan kinerja Tim Penyusun Laporan Kinerja Mengoptimalkan kinerja SDM yang ada Mengikuti Bimtek/ Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Tim SAKIP Kabupaten Madiun Melaksanakan Koordinasi dengan Tim SAKIP Kabupaten Madiun
--	--------------------------	----	-------	-------	---	---

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa:

- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan belum mencapai target. Hal ini dikarenakan kurangnya kapasitas dan kuantitas SDM Pelayanan yang tersedia di Kecamatan Pilangkenceng. Untuk mencapai target capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan, Kecamatan Pilangkenceng akan meningkatkan kembali inovasi pelayanan. Selain itu, kecepatan dan ketepatan pelayanan pun akan ditingkatkan, dengan harapan bisa memaksimalkan kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan.
- Sedangkan untuk nilai SAKIP kecamatan masih belum mencapai target. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman akan dokumen dokumen SAKIP yang diperlukan, sehingga perlu adanya koordinasi secara intensif terkait hal tersebut. Untuk indikator Nilai SAKIP kecamatan, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Kualitas dokumen yang mendukung nilai SAKIP akan diperbaiki, dengan menjalin komunikasi dengan berbagai dinas terkait yang mendukung indikator ini. Dengan komunikasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan dokumen SAKIP yang sesuai peraturan, sehingga target Nilai SAKIP Kecamatan tahun berikutnya dapat terpenuhi.



Untuk meningkatkan kinerja, tahun 2023 Kecamatan Pilangkenceng mengembangkan inovasi NAWASENA yang bermakna Masa Depan Yang Cerah dengan Harapan. Inovasi ini didasari Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 Tahun 2021 tentang LKD dan LAD, yang menyatakan bahwa LKD bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa dan ikut serta dalam dan pelaksanaan pembangunan. Posisi LKD perencanaan pemerintahan desa adalah sebagai mitra Pemerintah Desa dan PKK merupakan salah satu jenis LKD yang paling siap, artinya siap dari segi : sebaran keberadaan Pengurus/ Kader, kelengkapan data dan informasi serta sarana prasarana. Tetapi PKK sebagai LKD sekaligus sebagai mitra, belum dapat berfungsi dan memfungsikan diri secara maksimal. Inilah yang mendorong Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan memberdayakan PKK Desa baik sebagai LKD maupun mitra bisa berfungsi dan memfungsikan diri secara maksimal.

Dampak dan manfaat inovasi Nawasena sebagai berikut :

- PKK sebagai Lembaga dan Mitra telah diikutkan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta peningkatan pelayanan masyarakat desa,
- Kapasitas Pengurus PKK telah memahami PKK sebagai LKD dan Mitra, telah memahami tugas dan fungsi pengurus, memahami alur perencanaan dan penganggaran PKK serta memahami dan bisa melaksanakan proses sinkronisasi Program Kerja PKK dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes),
- 3. Dukungan Anggaran PKK dari APBDes ± 3,5% dari APBDes,
- Usulan dari masyarakat sudah merata pada pembangunan fisik dan sarana prasarana serta pembangunan manusia serta pembeinaan dan pemberdayaan masyarakat,
- 5. PKK sudah kaya data dan data sudah tergunakan secara maksimal.



Berikut adalah keterlibatan PKK sebagai LKD sekaligus sebagai Mitra

 Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja PKK dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)



2. Keterlibatan PKK di Kegiatan Pra Musyawarah Desa dalam rangka Penyusunan RKP-Des





Sebagai bukti peningkatan kinerja pada tahun 2023 Kecamatan Pilangkenceng memperoleh penghargaan sebagai Juara 3 Kecamatan Layak Anak Tingkat Kabupaten Madiun.

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
	Tujuan: Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pelayanan Kecamatan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	96,76				
1	Sasaran : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	94,78	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	100%	Menunjang
		Nilai SAKIP Kecamatan	87,60	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Layanan Masyarakat yang Bekualitas	7 Kegiatan	Menunjang
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	Menunjang
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	Menunjang
	PAIGE			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang terselenggara	100%	Menunjang

		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	Menunjang
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Terlaksana	100%	Menunjang
		PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	Menunjang
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerrah yang terlaksana	100%	Menunjang
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Menunjang
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	100%	Menunjang
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah	90,01	Menunjang
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemerintahan yang disusun sesuai Peraturan	77,96 13 Dokumen	Menunjang Menunjang
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Menunjang
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Umum yang Tersedia	100%	Menunjang
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100%	Menunjang



Daerah	Pemerintahan Daerah yang Tercukupi		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik	100%	Menunjang

Uraian penjelasan tabel :

Secara umum, seluruh program dan kegiatan pada Tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai rencana, target dari masing-masing program dan kegiatan telah tercapai secara maksimal sehingga sangat menunjang capaian kinerja tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Pilangkenceng. Tetapi target Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan nilai SAKIP Perangkat Daerah masih perlu ditingkatkan, agar target pada akhir masa periode Renstra Kecamatan dapat terpenuhi.

3.1.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

		Indikator Kinerja			erja		Tingkat Efisiensi		
No.	Sasaran	Indikator			%	Anggaran	Realisasi	%	
		Target Realisasi	Capaian	(Rp.)	(Rp.)	Capaian			
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	88	83,41	94,78	2.129.340.938	1.920.579.132	90,20	9,80
	Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	89	77,96	87,60				

Uraian penjelasan tabel:

Pada Tahun 2023 secara umum penyerapan anggaran telah terealisasi secara maksimal sebesar 90.20% dengan tetap mencapai target kegiatan yang telah direncanakan, bahkan mampu mewujudkan efisiensi dalam penggunaan anggaran sebesar 9,80%. Terdapat beberapa hambatan yang dilalui selama Tahun Anggaran 2023. Tidak lengkapnya personil dan keterbatasan sarana



prasarana menjadi penyebab utama kurang lancarnya pelaksanaan kegiatan. Sehingga terjadi penumpukan realisasi kegiatan di akhir tahun. Namun hal ini dapat diatasi dengan memaksimalkan potensi SDM dan sarana prasarana yang mendukung capaian kinerja.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Tahun 2023			Efisiensi		Ketera ngan Penca paian	% Efisiensi
			Target	Reali sasi	Capai an (%)	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp)	Capai an (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kepuasan ASN terhadap pelayanan Sekretariat PD Nilai SAKIP PD	90 86	90,01 77,96	90,65	1.983.690.763 1.985.180	1.779.938.588 1.978.300	89,73 99,65	Efisien Efisien	10,27% 0,35%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun sesuai Peraturan	13 dok	13 dok	100	1.985.180	1.9878.300	99,65	Efisien	0,35%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 dok	13 dok	100	1.985.180	1.978.300	99,65	Efisien	0,35%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100	100	100	1.564.340.938	1.370.233.526	87,59	Efisien	12,41%
	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/ bulan	15 Orang/ bulan	100	1.564.340.938	1.370.233.526	87,59	Efisien	12,41%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Umum yang tersedia	100	100	100	194.198.050	192.611.302	99,18	Efisien	0,82%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pakat Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100	5.375.231	5.370.001	99,90	Efisien	0,10%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	100	62.661.700	62.615.000	99,93	Efisien	0,07%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 paket	1 paket	100	7.755.885	7.674.801	98,95	Efisien	1,05%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik Kantor yang disediakan	6 paket	6 paket	100	43.482.004	42.255.200	97,18	Efisien	2,82%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	100	11.113.230	11.076.300	99,67	Efisien	0,33%



								T	ı
Penyediaan Bahan	Jumlah Dokumen Bahan	40	40						
Bacaan dan Peraturan	Bacaan dan Peraturan	12	12	100	1.980.000	1.860.000	93,93	Efisien	6.06%
Perundang-Undangan	Perundang-Undangan	dokumen	dokumen						
	yang Disediakan								
Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan	400	4.40						
Koordinasi dan	Penyelenggaraan Rapat	160	142	100	61.830.000	61.760.000	99,89	Efisien	0,11%
Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi	laporan	laporan						
	SKPD								
Penyediaan Jasa	Persentase Penyediaan								
Penunjang Urusan	Jasa Penunjang Urusan	100	100	100	116.689.600	113.875.464	97,59	Efisien	2,41%
Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah								
	yang tercukupi								
Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan								
Komunikasi, Sumber	Penyediaan Jasa	12	12						
Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya	laporan	laporan	100	24.924.100	22.516.872	90,34	Efisien	9,66%
	Air dan Listrik yang	.,							
	Disediakan								
Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan								
Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa	12	12	100	91.765.500	91.358.592	99,56	Efisien	0,44%
	Pelayanan Umum Kantor	laporan	laporan		0111 001000	01.000.002	00,00	2.10.0.1	0,1170
	yang Disediakan							<u> </u>	<u> </u>
Pemeliharaan Barang	Persentase Barang Miilik								
Milik Daerah Penunjang	Daerah yang terpelihara	100	100	100	108.462.175	103.218.296	95,17	Efisien	4,83%
Urusan Pemerintahan	dengan baik	700	700	700	100.402.110	700.270.200	50,17	Liioicii	4,0070
Daerah									
Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan								
Pemeliharaan, Biaya	Perorangan Dinas atau								
Pemeliharaan dan Pajak	Kendaraan Dinas Jabatan	2 unit	2 unit	100	74.819.800	71.793.296	95,95	Efisien	4.05%
Kendaraan Perorangan	yang Dipelihara dan	2 unii	2 unii	100	74.619.600	71.793.290	95,95	Elisieli	4.05%
Dinas atau Kendaraan	dibayarkan Pajaknya								
Dinas Jabatan									
Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan								
dan Mesin Lainnya	Mesin Lainnya yang	10 unit	10 unit	100	4.161.700	2.825.000	67,88	Efisien	32,12%
	Dipelihara								
Pemeliharaan/	Jumlah Gedung Kantor dan								
Rehabilitasi Gedung	Bangunan Lainnya yang			400	00 400 075	00 000 000	07.04		0.000/
Kantor dan Bangunan	Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	100	29.480.675	28.600.000	97,01	Efisien	2,99%
Lainnya									
PROGRAM	Persentase Layanan								
PENYELENGGARAAN	Penyelenggaraan								
PEMERINTAHAN DAN	Pemerintahan dan	100	100	100	3.215.085	3.175.000	98,75	Efisien	1,25%
PELAYANAN PUBLIK	Pelayanan Publik Sesuai								
	Ketentuan								
Penyelenggaraan Urusan	Jumlah Layanan								
Pemerintahan yang tidak	Masyarakat yang								
Dilaksanakan oleh Unit	Berkualitas	7 jenis	7 jenis	100	3.215.085	3.175.000	98.75	Efisen	1.25%
Kerja P erangkat Daerah									
yang Ada di Kecamatan									
Peningkatan Efektifitas	Jumlah Laporan								
Pelaksanaan Pelayanan	Peningkatan Efektifitas								
kepada Masyarakat di	Pelaksanaan Pelayanan	7 jenis	7 jenis	100	3.215.085	3.175.000	98,75	Efisen	1,25%
Wilayah Kecamatan	kepada Masyarakat di	. ,50	. ,50	. 30	3.2.0.030	30.000	,. 0		.,2070
.,	Wilayah Kecamatan								
PROGRAM	Persentase Layanan								
PEMBERDAYAAN	Pemberdayaan								
MASYARAKAT DESA	Masyarakat Desa dan	100	100	100	51.531.400	47.412.750	92.01	Efisien	7,99%
DAN KELURAHAN	Kelurahan								
Koordinasi Kegiatan	Persentase Koordinasi								
Pemberdayaan Desa	Kegiatan Pemberdayaan	100	100	100	47.200.000	43.395.750	91,94	Efisien	8.06%
i dinbordayaan besa	Desa	100	100	700	77.200.000	+3.393.730	31,34	LIISIGII	0.0078
Peningkatan Participasi									
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang								
-		18	18						
Musyawarah	Berpartisipasi dalam Forum			100	31.300.000	27.957.000	89,32	Efisien	10.68%
Perencanaan	Musyawarah Perencanaan	lembaga	lembaga						
Pembangunan di Desa	Pembangunan di Desa								
						200	l	ĺ	



Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 lap	12 lap	100	15.900.000	15.438.750	97,10	Efisien	2,90%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang terselenggara	100	100	100	4.331.400	4.017.000	92.74	Efisien	7,266%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	18 lembaga	18 lembaga	100	4.331.400	4.017.000	92,74	Efisien	7,26%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Layanan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	13.080.000	13.080.000	100	Efisien	0%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenetraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100	100	100	13.080.000	13.080.000	100	Efisien	0%
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Inonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 lap	1 lap	100	13.080.000	13.080.000	100	Efisien	0%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100	55.773.500	55.218.244	99	Efisien	1%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang terlaksana	100	100	100	55.773.500	55.218.244	99	Efisien	1%
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150 orang	150 orang	100	48.455.500	47.953.244	98,96	Efisien	1,04%
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabiltas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	400 orang	400 orang	100	7.318.000	7.265.000	99,28	Efisien	0,72%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Layanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100	20.065.000	19.776.250	98,56	Efisien	1,44%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana	100	100	100	20.065.000	19.776.250	98,56	Efisien	1,44%
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dolumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	18 dokumen	18 dokumen	100	4.350.000	4.350.000	100	Efisien	0%
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18 dokumen	18 dokumen	100	8.550.000	8.261.250	96,62	Efisien	3,38%
 AUPAre.								l .	



Rekomendasi Pengangkatan o Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 dokumen	2 dokumen	100	7.165.000	7.165.000	100	Efisien	0%
--	--	--------------	--------------	-----	-----------	-----------	-----	---------	----

Pencapaian Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Pilangkenceng yang terdiri dari 6 Program, 11 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan, yaitu:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. Capaian kinerja tercapai 100% meskipun capaian anggaran 89,73%

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

SKPD

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan: - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan: - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan

dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau

Kendaraan Dinas Jabatan

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, capaian kinerja tercapai 100% meskipun capaian anggaran 98,75%

Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak

dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada

di Kecamatan

Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada

Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Sub Kegiatan Seksi Pelayanan mencapai 98,75 dengan

aktivitas Rapat Koordinasi Seksi Pelayanan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, capaian kinerja tercapai 100% meskipun capaian anggaran 92,01%

Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan : - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum

Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Sub Kegiatan ini mencapai 100% dengan aktivitas

Musrenbang tingkat Kecamatan yang diikuti 18 Desa

dan Desk RKPDes yang diikuti 18 Desa

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat di Wilayah Kecamatan



Untuk Sub Kegiatan ini mencapai 100% dengan aktivitas Rapat Koordinasi Seksi Kesejahteraan Sosial, Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial, Senam Bersama dan FKUB

Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tingkat

Kecamatan

Sub Kegiatan: Penyelenggaaan Lembaga Kemasyarakatan

Sub Kegiatan ini mencapai 100% dengan aktivitas Rapat Pleno PKK Tingkat Kecamatan dan Monitoring

Pemanfaatan Tanah Pekarangan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, capaian kinerja tercapai 100% serta capaian anggaran juga sebesar 100%

Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan

Ketertiban Umum

Sub Kegiatan: Sinergitas dengan Kepolisian Negera Republik Indonesia,

Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah

Kecamatan

Sub Kegiatan ini mencapai 100% dengan aktivitas

Sinergitas Tiga Pilar Kecamatan

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Pada Program Penyelenggaaan Urusan Pemerintahan Umum, capaian kinerja tercapai 100% meskipun capaian anggaran 99%

Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai

Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan: - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan

Sub Kegiatan ini mencapai 100% dengan aktivitas

Peringatan Hari Besar Nasional

- Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat

Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna

Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan

Nasional



Sub Kegiatan ini mencapai 100% dengan aktivitas Rapat Koordinasi dengan Perguruan Pencak Silat se-Kecamatan Pilangkenceng

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, capaian kinerja tercapai 100% meskipun capaian anggaran 98,56%

Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan

Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan : - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan

Kepala Desa

Sub Kegiatan ini mencapai 100% dengan aktivitas Rapat

Koordinasi dengan Pemerintah Desa dan Desk APBDes

- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan ini mencapai 100% dengan aktivitas Rapat

Koordinasi dengan Pemerintah Desa

- Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Desa

Sub Kegiatan ini mencapai 100% dengan aktivitas

Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa sebanyak 2 Desa

yaitu Desa Luworo dan Desa Gandul

3.2. Analisis Penggunaan Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.10
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan	1.985.675.953	1.781.916.888	89,74 %
	Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			
	Perencanaan, Penganggaran dan	1.985.190	1.978.300	99,65 %
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			



	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.985.190	1.978.300	99,65 %
	Administrasi Keuangan Perangkat	1.564.340.938	1.370.233.526	87,59 %
	Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.564.340.938	1.370.233.526	87,59 %
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	194.198.050	192.611.302	99,18 %
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	5.375.231	5.370.001	99,90 %
	Penerangan Bangunan Kantor			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	62.661.700	62.615.000	99,93 %
	Kantor			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.755.885	7.674.801	98,95 %
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.482.004	42.255.200	97,18 %
	Penyediaan Barang Cetakan dan			
	Penggandaan	11.113.230	11.076.300	99,67 %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan			
	Peraturan Perundang-Undangan	1.980.000	1.860.000	93,93 %
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan			
	Konsultasi SKPD	61.830.000	61.760.000	99,89 %
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan			
	Pemerintahan Daerah	116.689.600	113.875.464	97,59 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber			
	Daya Air dan Listrik	24.924.100	22.516.872	90,34 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum			
	Kantor	91.765.500	91.358.592	99,56 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah			
	Penunjang Urusan Pemerintahan	108.462.175	103.218.296	95,17 %
	Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya			
	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	74.040.000	74 700 000	05.05.0/
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	74.819.800	71.793.296	95,95 %
	Jabatan			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.404.705	0.007.005	07.00.01
	Lainnya	4.161.700	2.825.000	67,88 %
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung	00.400.075	00.000.000	07.04.07
	Kantor dan Bangunan Lainnya	29.480.675	28.600.000	97,01 %
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN	3.215.085	3.175.000	98,75 %
	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN			
	PUBLIK			
	Penyelenggaraan Urusan			
	Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan	2 245 205	2 475 000	00 75 0/
	oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang	3.215.085	3.175.000	98.75 %
	Ada di Kecamatan			
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan			
	Pelayanan kepada Masyarakat di	3.215.085	3.175.000	98,75 %
	Wilayah Kecamatan			
	/ Commence of the commence of			



3	PROGRAM PEMBERDAYAAN	51.531.400	47.412.750	92.01 %
	MASYARAKAT DESA DAN			
	KELURAHAN			
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan	47.200.000	43.395.750	91,94 %
	Desa	47.200.000	43.393.730	J1, J4 /0
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat			
	dalam Forum Musyawarah Perencanaan	31.300.000	27.957.000	89,32 %
	Pembangunan di Desa			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan	45 000 000	4E 400 7E0	07.40.0/
	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.900.000	15.438.750	97,10 %
	Pemberdayaan Lembaga			
	Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4.331.400	4.017.000	92.74 %
	Pemberdayaan Lembaga			
	Kemasyarakatan	4.331.400	4.017.000	92,74 %
4	PROGRAM KOORDINASI			
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	13.080.000	13.080.000	100 %
	UMUM			
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	13.080.000	13.080.000	100 %
	Ketentraman dan Ketertiban Umum			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara			
	Republik Inonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	13.080.000	13.080.000	100 %
	Kecamatan			
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN	55.773.500	55.218.244	99 %
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
	Penyelenggaraan Urusan			
	Pemerintahan Umum sesuai	55.773.500	55.218.244	99 %
	Penugasan Kepala Daerah			
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan	48.455.500	47.953.244	98,96 %
	Bangsa	2 33.33		, · · ·
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan			
	Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan	7 240 000	7 265 000	00 29 9/
	Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabiltas Keamanan Lokal, Regional dan	7.318.000	7.265.000	99,28 %
	Nasional			
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN	20.065.000	19.776.250	98,56 %
ū	PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			.,
	Fasilitasi, Rekomendasi dan	20.065.000	19.776.250	98,56 %
	Koordinasi Pembinaan dan			
	Pengawasan Pemerintahan Desa			
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa	4.350.000	4.350.000	100 %
	dan Peraturan Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	.00 /0
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan	8.550.000	8.261.250	96,62 %
	Desa			,

Rekomendasi	Pengangkatan	dan	7.165.000	7.165.000	100 %
Pemberhentian	Perangkat Desa		7.103.000	7.103.000	100 /6

Dalam tahun 2023, efisiensi anggaran telah dilakukan secara maksimal terhadap setiap program dan kegiatan. Namun, pencapaian target dari masing-masing program dan kegiatan juga telah dipastikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

3.3 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan Rekomendasi Evaluasi SAKIP Tahun 2022 akan ditindak lanjuti Kecamatan Pilangkenceng dengan bentuk sebagai berikut :

Rekomendasi	Tindak Lanjut
1. Perencanaan Kinerja :	
a) Merumuskan target indikator	a) Pada Renstra Kecamatan
kinerja Nilai SAKIP yang	Pilangkenceng sudah dirumuskan
realistis untuk dicapai pada	target indikator Nilai SAKIP yang
dokumen Rencana Strategis	realistis untuk dicapai. Dibuktikan
Kecamatan Tahun 2024-2026	dengan target nilai SAKIP
b) Menyelaraskan dokumen	Kecamatan yang tercantum dalam
Perjanjian Kinerja Tahun	Matriks Rencana Pembangunan
2023 pejabat struktural	Daerah Kabupaten Madiun Tahun
Eselon IV Kecamatan	2024-2026 diturunkan menjadi
Pilangkenceng dengan	80,01 untuk tahun 2024, 80,03
Rencana Kerja Tahun 2023 di	untuk tahun 2025 dan 80,05 untuk
antaranya pada Sekretaris	tahun 2026.
Camat, Kasi Pemberdayaan	Untuk tahun 2023 target tidak
Masyarakat dan	dapat dirubah karena sudah
Pembangunan, Plt Kasi Tata	tercantum di RPJMD Kabupaten
Pemerintahan Desa dan	Madiun.
Kelurahan, Kasi	b) Sudah menyelaraskan dokumen
Kesejahteraan Sosial dan	Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Kasi Ketentraman Ketertiban	pejabat struktural Eselon IV
Umum Masyarakat.	Kecamatan Pilangkenceng dengan
	Rencana Kerja Tahun 2023



- 2. Pengukuran Kinerja
 - a) Menyelaraskan Sasaran
 Kinerja Pegawai di akhir
 tahun 2023 dengan
 perubahan Perjanjian Kinerja
 Tahun 2023
 - b) Menggunakan teknologi informasi sebagai sarana untuk mengumpulkan data kinerja, mengukur capaian kinerja dan mengevaluasinya secara berkala
- a) Sudah menyelaraskan Sasaran
 Kinerja Pegawai di akhir tahun
 2023 dengan Perubahan
 Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- b) Bahwa penggunaan teknologi informasi sebagai sarana untuk mengumpulkan data kinerja, mengukur capaian kinerja dan mengevaluasi kinerja sudah difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Madiun melalui website bappeda.smartservice.co.id dan melalui aplikasi e-P3madiunkab.prototipe.net
- 3. Pelaporan Kinerja Untuk meningkatkan kepedulian seluruh pegawai dalam mendukung penyajian informasi capaian kinerja program, kegiatan sampai sub kegiatan dengan mengintensifkan koordinasi yang efektif antar pelaksana kegiatan Kecamatan sebagai satu kesatuan

Untuk meningkatkan kepedulian seluruh pegawai dalam mendukung penyajian informasi capaian kinerja, Kecamatan Pilangkenceng telah melaksanakan:

- 1) Apel Pagi
- Rapat Evaluasi Internal yang dilaksanakan tiap Triwulan



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun 2023. Pembuatan Laporan Kinerja ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun menetapkan sebanyak 1 tujuan, 1 sasaran dengan 2 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- ➤ Tujuan Kecamatan Pilangkenceng adalah Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pelayanan Kecamatan yang berkualitas, dengan indikator yaitu :
 - Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai 96,76% (Kategori Baik)
- Sasaran Kecamatan Pilangkenceng adalah Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan, terdiri dari 2 indikator yaitu :
 - Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan tercapai 94,78% (Kategori Baik)
 - Nilai SAKIP Kecamatan tercapai 87,60% (Kategori Cukup)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 sasaran dan 2 indikator tersebut, secara umum belum mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.



Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.129.340.938,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 1.950.579.132,00, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 90,20 % dan nilai efisiensi anggaran sebesar 9,80 %.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Madiun.

PILANGKENCE

adiun, 20 Februari 2024

PILANGKENCENG

SASUDEWO AJI PAMUNGKAS, SE, M.SI

Pembina Tk. I

NIP. 19680127 199503 1 003



MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP

No	Rekomendasi LHE Tahun 2023	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Status/ Progress Penyelesaian
1.	Perencanaan Kinerja : a) Merumuskan target indikator kinerja Nilai SAKIP yang realistis untuk dicapai pada dokumen Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2024-2026	Merumuskan target indikator Nilai SAKIP yang realistis untuk dicapai pada dokumen Rencana Strategis Kecamatan Pilangkenceng Tahun 2024-2026. Dibuktikan dengan target nilai SAKIP Kecamatan yang tercantum dalam Matriks Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 diturunkan menjadi 80,01 untuk tahun 2024, 80,03 untuk tahun 2025 dan 80,05 untuk tahun 2026. Untuk tahun 2023 target tidak dapat dirubah karena sudah tercantum di RPJMD Kabupaten Madiun.	Desember 2023	Desember 2023	Sudah ditindaklanjuti
	b) Menyelaraskan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pejabat struktural Eselon IV Kecamatan Pilangkenceng dengan Rencana Kerja Tahun 2023 di antaranya pada Sekretaris Camat, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan, Plt Kasi Tata Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kasi Kesejahteraan Sosial dan Kasi Ketentraman Ketertiban Umum Masyarakat.	Menyelaraskan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pejabat struktural Eselon IV Kecamatan Pilangkenceng dengan Rencana Kerja Tahun 2023	September 2023	September 2023	Sudah ditindaklanjuti
2.	Pengukuran Kinerja a) Menyelaraskan Sasaran Kinerja Pegawai di akhir tahun 2023 dengan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023	Menyelaraskan Sasaran Kinerja Pegawai di akhir tahun 2023 dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023	Desember 2023	Desember 2023	Sudah ditindaklanjuti

	b) Menggunakan teknologi informasi sebagai sarana untuk mengumpulkan data kinerja, mengukur capaian kinerja dan mengevaluasinya secara berkala	sarana untuk mengumpulkan data kinerja,	Februari 2024	Sudah ditindaklanjuti
3.	Pelaporan Kinerja Untuk meningkatkan kepedulian seluruh pegawai dalam mendukung penyajian informasi capaian kinerja program, kegiatan sampai sub kegiatan dengan mengintensifkan koordinasi yang efektif antar pelaksana kegiatan di Kecamatan sebagai satu kesatuan	Untuk meningkatkan kepedulian seluruh pegawai dalam mendukung penyajian informasi capaian kinerja, Kecamatan Pilangkenceng telah melaksanakan : 1) Apel Pagi 2) Rapat Evaluasi Internal yang dilaksanakan tiap Triwulan	September 2023, Desember 2023	Sudah ditindaklanjuti

CAMATANLANGKENCENG

KECAMATAN PILANGKERCENG

BASUDEWO AU PAMUNGKAS, SE, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680127 199503 1 003